

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA BAGI  
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BILA  
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN HAK ASASI  
MANUSIA (HAM)**  
**(Studi Putusan Nomor: 42/Pid/2021/PT TJK/)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Gilbert Hansein**

**1840050004**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA BAGI  
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BILA  
DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN HAK ASASI  
MANUSIA (HAM)**  
**(Studi Putusan Nomor: 42/Pid/2021/PT TJK/)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**

**Oleh**

**Gilbert Hansein**

**1840050004**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

# **VISI DAN MISI**

## **FAKULTAS HUKUM**

### **UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

#### **VISI:**

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.

*To be a leading Faculty of Law in the Asian by 2030 which owns research and community service in the Field of law that is anticipatory to changes and advances in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian and Pancasila values.*

#### **MISI:**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.  
*Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of jurisprudence through scientific, Interdiscipliner and transnational approaches in accordance with the demands of the times In order to be able to compete in the era of globalization.*
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.  
*Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner and uphold religious values.*
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.  
*Developing the legal knowledge with national and international perspectives.*
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

*Developing and improving research and professionalism in the legal science and other fields.*

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

*Organizing sustainable education and professions in the field of law.*

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

*Encouraging research and community service that can increase awareness of rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people.*

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta Instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang Ilmu pengetahuan lainnya.

*Maintaining relationships with legal practitioners, Law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and the implementation of law and other field of sciences*





## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

, Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan:

Nama	:	Gilbert Hansein
NIM	:	1840050004
Program Studi	:	Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul "Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Studi Putusan Nomor: 42/Pid/2021/PT TJK)" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 27 Juli 2022



Gilbert Hansein



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR  
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BILA DITINJAU DARI TUJUAN  
PEMIDANAAN DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) (STUDI PUTUSAN  
NOMOR: 42/PID/2021/PT TJK)

Oleh:

Nama : Gilbert Hansein  
NIM : 1840050004  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 27 Juli 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H.)  
(0313076907)

Pembimbing II

(Nanin Koeswidi Astuti S.H., M.H.)  
(0326027805)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)  
(0326116401)

Pjs. Dekan

(Tomson Situmeang, S.H., M.H.)  
(0325028101)




## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 27 Juli 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Gilbert Hansein  
NIM : 1840050004  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Studi Putusan Nomor: 42/Pid/2021/PT TJK)” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A, M.H.	Ketua	
2. Nanin Koeswidi Astuti S.H., M.H.	Anggota	
3. Andree Washington Hasiolan, S.H., M.H	Anggota	

Jakarta, 27 Juli 2022



# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## FAKULTAS HUKUM



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### FAKULTAS HUKUM

#### PERNYATAAN DAN PESETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gilbert Hansein  
NIM : 1840050004  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Studi Putusan Nomor: 42/Pid/2021/PT TJK)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Nonekslusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menaahgung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 27 Juli 2022  
Yang Menyatakan



Gilbert Hansein

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hikmat serta karunia-Nya sehingga penulis yang merupakan mahasiswa di Universitas Kristen Indonesia dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Studi Putusan Nomor: 42/Pid/2021/PT TJK)”** dalam rangka penyelesaian studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Di dalam skripsi ini, penulis menjelaskan tentang diperbolehkannya tindakan kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang ditinjau berdasarkan tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia (HAM). Penulis berharap kedepannya skripsi ini berguna, agar mewujudnyatakan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersangkutan, terutama terhadap anak korban kekerasan seksual.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya pertama-tama kepada Tuhan Yesus atas kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan yang Dia berikan kepada penulis. Selain itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly A. M Pandiangan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Bapak Dr. Poltak Siringo-ringgo, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi 1 (satu) penulis, yang selalu menyediakan waktu dan tenaganya untuk

membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

6. Ibu Nanin Koeswidi Astuti S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2 (dua) yang juga bersedia menyediakan waktu dan tenaganya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh kuliah.
8. Yang teristimewa, kedua orang tua penulis yaitu Bapak Elias Pardomuan Situmeang dan Mama, Elisabeth Purba yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan moral sampai saat ini.
9. Yang teristimewa juga yaitu abang dan adik penulis, yaitu Michael Binson Situmeang dan Kevin Natanael Situmeang yang turut membentuk karakter penulis menjadi pribadi yang takut akan Tuhan serta tidak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, harapan, kasih sayang, serta motivasi sampai saat ini.
10. Kepada saudara-saudara penulis baik di Jakarta maupun diluar Jakarta yang turut memberikan dukungan dalam doa.
11. Sahabat penulis, Rizky Jayanti Christina, yang telah bersedia menjadi tempat untuk bertukar pendapat, bercerita, bercanda, terima kasih atas semangat kalian terhadap penyusunan skripsi ini. Tidak lupa juga kepada Thania Theresia Pangaribuan, Gracia Wijaya Sinaga, Jonathan Dimas Permadi, Erland Septian Sandova, Irvin Hadis Sitompul, Lia Nurhayati Silitonga, Onimory Luturkey, Nina Fitriah Zahrani, dan Chris Wilson Beslar, saya sangat berterima kasih.
12. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang unik dan memiliki ambisi yang tinggi dalam belajar dan telah menjadi teman-teman seperjuangan, berbagi cerita dan pengalaman sejak Program Pembinaan Mahasiswa Baru Universitas Kristen Indonesia.

13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis sejak perkuliahan sampai penyelesaian penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dimasa yang akan datang. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus Memberkati.

Jakarta, 27 Juli 2022



Gilbert Hansein



## DAFTAR ISI

<b>VISI DAN MISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN DAN PUBLIKASI KARYA TUGAS AKHIR .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Kebiri Kimia .....	14
B. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	16
C. Sanksi Kebiri Kimia Menurut Hukum Positif Indonesia .....	19
D. Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak .....	20
E. Tindak Pidana .....	20
F. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	22
G. Teori Tujuan Pemidanaan.....	26
<b>BAB III PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BILA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM).....</b>	<b>37</b>
A. Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) ...	37
B. Hasil Analisis .....	43

<b>BAB IV PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK .....</b>	<b>52</b>
A. Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 42/Pid/2021/PT TJK) .....	52
B. Hasil Analisis .....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>



## ABSTRAK

- A. Name : Gilbert Hansein  
B. NIM : 1840050004  
C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Pidana  
D. Judul : Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Studi Putusan Nomor: 42/Pid/2021/PT TJK)  
E. Halaman : i-xiv 76 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran  
F. Kata Kunci : Kebiri kimia, Anak, Hak Asasi Manusia,  
G. Ringkasan Isi : kekerasan seksual

Kebiri kimia merupakan tindakan penyuntikan cairan kimia dimana menyebabkan hormon testosteron melemah dan dapat menimbulkan kerusakan pada fungsi organ tubuh yang lainnya. Diperbolehkannya kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak menghargai kesempatan manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan keturunannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia (HAM) dan bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor : 42/Pid/2021/PT TJK).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku menggunakan studi kepustakaan berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, pendapat hukum, surat kabar dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia (HAM) diperbolehkan sebagai ganjaran bagi pedofil yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Studi Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn jo Putusan Nomor 42/Pid/2021/PT TJK) Hakim Pengadilan Negeri pada awalnya memberikan hukuman penjara, denda dan kebiri kimia, namun Hakim Pengadilan Tinggi menghapuskan hukuman tambahan kebiri kimia.

- H. Daftar Acuan : Buku, Perundang-undangan, Jurnal, Internet  
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H.  
Dosen Pembimbing II : Nanin Koeswidi Astuti S.H., M.H

Jakarta, 27 Juli 2022

Penulis



Gilbert Hansein

## **ABSTRACT**

- A. Name : Gilbert Hansein  
B. Student Identification Number : 1840050004  
C. Specificity Program : Criminal Law  
D. Title : *Implementation of additional punishment for chemical castration for perpetrators of sexual violence against children according to the Perspective of the purpose of punishment and human rights (Study Case Number : 42/Pid/2021/PT TJK/*  
E. Number of Pages : i-xiv 76 Pages + Bibliography +Attachment  
F. Keywords : Chemical castration, children, human rights,  
G. Summary : sexual violence

*Chemical castration is the act of injecting a chemical liquid that causes the testosterone hormone to weaken and can cause damage to functions of the organ. The permissibility of chemical castration for perpetrators of sexual violence has caused debate among the public because it is considered not to appreciate the opportunity for humans to maintain their lives and continue their offspring. The research question of the problem in this study is how to apply additional criminal chemical castration for perpetrators of sexual violence against children in terms of the purpose of punishment and human rights and how to apply additional punishment to chemical castration for perpetrators of sexual violence against children.*

*The research methodology used is normative legal research. This methodology is examining or reviewing laws that are conceptualized as applicable norms or rules by using literature studies in the form of legal books, legislation, research results such as journals, theses, dissertations, legal expert opinions, newspapers and things that related to the issues.*

*The results showed that the implementation of additional punishment of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children in terms of the purpose of punishment and human rights is allowed as a punishment for pedophiles who commit sexual violence against children. The implementation of additional punishment of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children (Studi Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN.Sdn jo Putusan Nomor 42/Pid/2021/PT TJK) The Judges of the District Court initially gave a prison sentence, a fine and chemical castration, but the Judges of the High Court abolished the additional sentence chemical castration.*

- H. Reference List : Laws, Books, Journals, and Internet  
I. Supervisor I : Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H.  
Supervisor II : Nanin Koeswidi Astuti S.H., M.H.

Jakarta, 27 Juli 2022  
Author

  
Gilbert Hansein